

GAGASAN PEMBENTUKAN

LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

MENGAPA DAPAT DINILAI PENTING

1. Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan tingkat keragaman etnis, bahasa daerah, anutan agama, dan tradisi budaya yang sangat beraneka, menyebabkan bangsa Indonesia dapat disebut sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia. Radius wilayahnya juga sangat luas dan terdiri atas 17 ribuan pulau yang menyebabkan hubungan transportasi antar pulau sangat tidak mudah. Lagi pula tingkat pendidikan dan perkembangan penguasaan informasi serta tingkat kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di seluruh nusantara, menyebabkan tingkat kesadaran bernegara dan berpemerintahan sebagai warga negara juga sangat beraneka ragam. Aneka ragam produk hukum dan konstitusi juga tidak secara dipahami dengan persepsi yang sama, menyebabkan komunikasi vertical antara negara dengan warga negara menjadi tidak simetris dan menyulitkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Karena itu, diperlukan upaya khusus yang terlembaga secara fungsional untuk menjamin arus informasi dan komunikasi yang efektif mengenai ideologi dan konstitusi pemersatu bagi segenap bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara dan cita-cita hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara.
2. Konstitusi negara yang di dalamnya tercakup pengertian empat pilar kehidupan berbangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka-Tunggal-Ika, di samping perlu dimasyarakatkan secara luas, juga perlu dibudayakan dalam sikap dan perilaku segenap warga masyarakat serta diwujudkan dalam pelbagai kebijakan kenegaraan dan pemerintahan yang mengikat untuk umum berupa segenap peraturan perundang-undangan. Karena itu, lembaga yang akan dibentuk itu diharapkan

dapat berperan aktif dalam melakukan upaya pendidikan, penerangan, pengkajian, dan pengawasan atas pelaksanaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan UUD 1945 beserta kedua pilar lainnya dalam praktik bernegara.

3. Upaya-upaya pendidikan, penerangan, pengkajian, dan pengawasan atas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 beserta dua pilar lainnya yang sudah dilakukan selama ini bersifat sporadic, tidak terkoordinasi, dan tidak terintegrasi sehingga dipandang tidak efektif dalam upaya mencapai tujuan pemasyarakatan. Karena itu, gagasan untuk membentuk lembaga baru yang tersendiri mengenai upaya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala upaya yang sudah ada selama ini sangat penting untuk direalisasikan.
4. Dari waktu ke waktu diperlukan upaya untuk terus menerus melakukan pemantauan dan pengkajian mengenai perkembangan praktik ketatanegaraan yang diharapkan memberikan rekomendasi yang objektif dan tidak partisan kepada kepala negara mengenai keperluan mengadakan perubahan UUD 1945 sesuai dengan kebutuhan ketatanegaraan yang nyata, sehingga sesuai dengan kewenangannya dan mekanisme konstitusional yang berlaku dapat mengambil langkah-langkah keprakarsaan yang memungkinkan dapat dilakukannya perubahan UUD 1945 secara konstitusional.

BENTUK DAN NAMA

Lembaga baru tersebut dapat mengambil beberapa kemungkinan bentuk, yaitu Badan, Panitia, Komite, Komisi, Satuan Tugas, atau Dewan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

1. Badan.

Di zaman Orde Baru, lembaga yang menangani fungsi pemasyarakatan Pancasila berbentuk badan, yaitu BP7. Namun, di lingkungan pemerintahan sekarang, istilah badan biasa digunakan untuk sebutan institusi LPNK (Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian) yang biasanya dipimpin oleh seorang pejabat PNS eselon 1. Karena itu, badan sulit untuk diberi peran

politik yang justru diperlukan untuk lembaga pengkajian dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945.

2. Panitia.

Panitia bersifat adhoc berdasarkan kebutuhan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang hasil atau penyelesaiannya bersifat terukur dalam waktu tertentu. Bentuk kepanitiaan ini tentu tidak tepat untuk tujuan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945.

3. Komite.

Komisi merupakan istilah lain dari Panitia atau setidaknya mirip dengan pengertian Panitia. Karena itu sifat dan hakikatnya juga bersifat sementara, untuk waktu tertentu. Misalnya Komite Inovasi Nasional dan Komite Ekonomi Nasional yang diberikan tugas terbatas dan dalam waktu hanya 2 tahun.

4. Satuan Tugas

Satuan Tugas juga mirip dengan Komite yang diberi penugasan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dalam waktu yang tertentu, misalnya Satuan Tugas Anti Mafia Hukum.

5. Komisi.

Komisi Negara biasanya dibentuk dengan undang-undang. Meskipun demikian, ada pula komisi-komisi yang dibentuk dengan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden. Bahkan ada pula Komisi Yudisial yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945. Yang dibentuk dan diatur dengan Keputusan Presiden belaka, misalnya, Komisi Hukum Nasional, dan juga beberapa komisi lain yang pada awalnya diatur dan dibentuk hanya dengan Keppres, yaitu Komnasham dan Komisi Ombudsman. Sekarang, seperti komisi-komisi lainnya, kedua komisi tersebut diatur dengan UU sehingga statusnya bersifat independen di luar pemerintahan dalam arti sempit. Komisi negara yang bersifat independen ini dapat berfungsi advisori tetapi dapat pula berfungsi sebagai pelaksana suatu kegiatan tertentu, misalnya, Komnasham, KPK, KPI, KIP, Ombudsman RI (ORI), dan sebagainya.

6. Dewan Nasional.

Dewan biasanya dipakai untuk lembaga advisori di bidang-bidang kebijakan tertentu atau lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai perumus kebijakan kenegaraan, seperti DPR dan DPRD. Di lingkungan pemerintahan, lembaga-

lembaga penasihat kebijakan cukup banyak, misalnya, Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertahanan Nasional, Dewan Kelautan, Dewan Riset Nasional, dan sebagainya. Dewan dapat juga diberi fungsi koordinasi penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan.

Memperhatikan hakikat tugas dan fungsi lembaga yang akan menjalankan fungsi pengkajian dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945, sebaiknya bentuk yang dipilih adalah dewan atau komisi. Namun oleh karena lembaga baru itu tidak memerlukan sifat independen, melainkan harus berfungsi koordinasi, maka komisi yang dimaksud bukanlah komisi independen yang dibentuk dengan undang-undang. Komisi dimaksud cukup dibentuk dengan Keputusan Presiden berdasarkan diskresi kepala negara. Namun, oleh karena lembaga yang diperlukan, di samping bersifat eksekutif, juga harus melakukan fungsi koordinasi dan fungsi advisori, maka bentuk dewan dapat juga dijadikan pilihan.

Sesuai fungsinya, nama dewan itu harus dikaitkan dengan UUD 1945, tetapi untuk kepentingan 'branding' harus menyebutkan istilah Pancasila. Sedangkan dua pilar kebangsaan lainnya, yaitu NKRI dan Bhinneka-Tunggal-Ika dengan sendirinya sudah tercakup dan terkandung dalam UUD 1945. Karena itu, nama lembaga baru ini sebaiknya adalah Dewan Pengkajian dan Pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 (DP3U).

TUGAS DAN FUNGSI

Dewan Pengkajian dan Pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi sebagai lembaga koordinasi kebijakan, dan pelaksana kegiatan pemasyarakatan, serta pengawasan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Agar Dewan Pengkajian dan Pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 dapat berfungsi efektif dan berguna, maka tugas dan kewenangannya dapat ditentukan meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pengkajian, yaitu:

- 1.1. Pengkajian mengenai perkembangan yang mempengaruhi pemahaman dan pemasyarakatan Pancasila.

- 1.2. Pengkajian mengenai perkembangan kebutuhan ketatanegaraan yang perlu ditindaklanjuti dengan prakarsa untuk perancangan usul perubahan UUD 1945.
- 1.3. Pengkajian mengenai penjabaran dan pencerminan nilai-nilai Pancasila dan norma UUD 1945 dalam segenap peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan, yaitu:
 - 2.1. Koordinasi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan UUD 1945 melalui pendidikan pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
 - 2.2. Koordinasi penyelenggaraan penataran dan pelatihan bagi pejabat, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat.
 - 2.3. Penataran dan pelatihan guru, widyaiswara, atau manggala yang akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kedinasan di lingkungan instansi masing-masing.
3. Penerangan dan publikasi, yaitu:
 - 3.1. Koordinasi pendayagunaan media cetak, elektronik, dan media social untuk penerangan Pancasila dan UUD 1945.
 - 3.2. Penerbitan buku dan terbitan berkala lainnya.
4. Pengawasan, yaitu:
 - 4.1. Koordinasi pengawasan terhadap perwujudan dan pencerminan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam perumusan peraturan perundang-undangan di lingkungan instansi masing-masing.
 - 4.2. Pengajuan upaya hukum pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

Demikian usul ini disampaikan, kiranya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bahan masukan untuk pengambilan keputusan mengenai hal ini.